



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, Tergugat, memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 10 Februari 2020, dengan penambahan oleh Penggugat sendiri di persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Maret 2010 di xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/04/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan xxx selama sekitar 6

Hal 1 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian sekitar tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 8 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka meminum-minuman keras dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan suka meminum-minuman keras dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya pada tanggal 07 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 2 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Asman Syarif, M.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan penambahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Posita

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama xxx umur 8 tahun saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka sepantasnyalah Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat sebagai seorang supir sering meninggalkan anak Penggugat dengan Tergugat di rumah tetangga, Tergugat pergi 1 – 2 kali setiap bulan ke Jakarta setiap kali pergi minimal 10 hari;

2. Pada Petitum

- Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxx umur 8 tahun di bawah hadhana Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxx umur 8 tahun kepada Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar sebelum menikah status Tergugat duda dan status Penggugat janda;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan dan merupakan tempat tinggal terakhir;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat, bahkan Penggugat suka memarahi dan mempermalukan Tergugat di depan orang ramai;
 - Penggugat sering membesar-besarkan masalah kecil menjadi masalah besar;
 - Benar Tergugat suka minum minuman keras bahkan telah menjadi kebiasaan Tergugat sejak Tergugat belum mengenal Penggugat, namun sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah berhenti dari kebiasaan mabuk-mabuk tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi tidak sering;
- Bahwa betul Penggugat yang pergi dari kediaman bersama, namun bukan ke rumah orang tuanya di Brandan, tetapi ke rumah teman Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak Tergugat dengan Penggugat ditetapkan kepada Penggugat, karena anak tersebut saat ini sudah sangat nyaman hidup bersama Tergugat dan sekolah ditempat tinggal Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi ke Jakarta dan anak Tergugat titip sama tetangga. Saksi member upah kepada tetangga tersebut untuk mengasuhnya selama Tergugat tidak berada di rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Penggugat marah kepada Tergugat karena Tergugat sering mabok;

Hal 4 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menumpahkan nasi di kepala Penggugat dan menyemburkan minuman yang memabukkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut hak hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat menumpahkan nasi dan menyemburkan air minuman kepada Penggugat, karena Tergugat tidak suka nasi yang disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak akan pernah menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan asuh anak tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/04/III/2010 tanggal 3 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA xxx, Kabupaten Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dan Pencatatan Sipil, xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada

Hal 5 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



tahun 2010;

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Morawa dan terakhir pindah ke rumah bersama di Tanjung Morawa;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman yang memabokkan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, namun saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman kearas;
 - Bahwa Tergugat mengakui telah bertengkar dengan Penggugat, pengakuan tersebut disaat diadakan musyawarah keluarga;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat awalnya diasuh oleh Penggugat kemudian dijemput oleh Tergugat dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat, sedan
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat perempuan baik, penyayang tidak berakhlak tercela dan layak mengasuh anaknya;
2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik

Hal 6 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dengan Tergugat sering curhat kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan bila dilarang Tergugat selalu memarah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menyemburkan minuman yang memabukkan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena merasa tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx berumur 8 tahun sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya, dan baik dan mampu mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat perempuan baik baik tidak meminum minuman keras, tidak mengkonsumsi narkoba, tidak berjudi;
- Bahwa Penggugat layak mengasuh anaknya, karena anak masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya;

Hal 7 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban dan bataan, Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di xxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari luar rumah dengan suara ribuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah keluarganya dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat dan saksi sudah dua kali berusaha membujuk dan menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mau kembali lagi bersama Tergugat.
 - Bahwa keluarga dan saksi telah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir truk ke Jakarta;
 - Bahwa apabila Tergugat pergi bekerja ke Jakarta anak Tergugat dengan

Hal 8 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Penggugat di titip dan diasuh oleh tetangga Tergugat, Tergugat membayar upah yang mengasuh dan membayar belanja anak tersebut setiap bulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering cemburu karena Tergugat sering mengunjungi anak Tergugat dengan isteri pertama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar lebih tiga kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun yang saksi dengar hanya suara ribut antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selain mendengar langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar, Penggugat juga sering curhat kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak dua bulan yang lalu, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setiap bertengkar saksi selalu menasihati Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir truk ke Jakarta;
- Bahwa apabila Tergugat pergi bekerja ke Jakarta lebih kurang 10 sampai 15 hari, maka anak dititipkan Tergugat di rumah pengasuh anak tersebut;

Hal 9 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan tetap menuntut hak asuh anak, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan tidak akan menceraikan Penggugat dan tidak setuju Penggugat mengasuh anak Tergugat dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk

Hal 10 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Asman Syarif, M.H.I. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Mediator melaporkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan suka marah, akibat dari pertengkaran tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir Januari 2020 sampai sekarang. Selain masalah perceraian Penggugat juga menuntut hak hadonah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2011, umur 8 tahun 4 bulan dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan selama anak dibawah asuhan Tergugat anak tersebut dititipkan Tergugat kepada tetangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat, menurut versi Tergugat penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat, bahkan Penggugat suka memarahi dan mempermalukan Tergugat di depan orang ramai;

Hal 11 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



- Penggugat sering membesar-besarkan masalah kecil menjadi masalah besar;

2. Tergugat tidak setuju anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyebab pertengkaran tersebut, sebenarnya bila diperhatikan dari jawaban Tergugat, Tergugat telah mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan juga mengakui telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa potokopi Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2011, umur 8 tahun 4 bulan) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan di persidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2011 bernama xxx, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal 12 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruaniai seorang anak perempuan bernama xxx, lahir tanggal 16 Desember 2011, umur 8 tahun 4 bulan dengan demikian saat ini anak tersebut belum Mumayyiz.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama xxx menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mendengar curhatan Penggugat setiap bertengkar, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi. berarti keterangan saksi tersebut bersifat *Testimonium de auditu*. namun saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, karena saksi sama-sama melakukannya dengan Tergugat, selain dari itu saksi juga mengetahui dan ikut mendamaikan dan menasihati Penggugat dengan Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan keluarganya pun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi digolongkan kepada kesaksian *de auditu*, akan tetapi karena keterangan saksi tentang adanya pertengkaran bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, apalagi saksi ikut mendamaikan dan mengetahui penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat xxx, menjelaskan bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan dan apabila dilarang

Hal 13 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih dari 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dikualifisir melalui persangkaan, sedangkan saksi kedua melihat langsung dan telah memenuhi syarat materil kesaksian (vide Pasal 308 R.Bg), maka Majelis menilai keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat, berasal dari tetangga dan orang yang dekat dengan Tergugat (vide Pasal 76 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat xxx, menjelaskan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun 2 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat xxx, menjelaskan bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya Penggugat sering cemburu karena Tergugat sering mengunjungi

Hal 14 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Tergugat sering mengunjungi anak Tergugat dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, akhirnya berpisah rumah, sementara keterangan saksi Tergugat menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun - rukun, namun sudah berpisah rumah 4 bulan belakangan ini,

Menimbang, bahwa apabila suami istri berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama (in casu Tergugat dan Penggugat) padahal masih tinggal dalam satu kota, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya, kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri selama
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau hidup bersama sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang, Penggugat tidak lagi menyayangi dan

Hal 15 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hormat menghormati, tidak setia dan tidak memberi bantuan satu kepada lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan dan saling memperhatikan, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan saling mencintai.

Menimbang, bahwa melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, bila masih tetap dipertahankan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti ini sudah sangat sulit untuk menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan tersebut, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia - sia bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu*

Hal 16 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” {Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2011, umur 8 tahun 4 bulan dengan alasan anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, kemudian selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat sering ditinggal oleh Tergugat dan anak tersebut ditiptip kepada orang lain sebagai tetangga Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pengasuhan (*hadhonah*) tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan anak diasuh Penggugat dengan alasan Tergugat sangat khawatir anak dalam asuhan Penggugat

Hal 17 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nanti anak tidak terurus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat tersebut Penggugat mengatakan bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam kondisi sehat dan terurus, namun Tergugat mengambilnya dan menitipkannya kepada tetangga Tergugat selama Tergugat bekerja pergi ke Jakarta 10 sampai 15 hari 2 kali dalam 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak setuju anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan alasan apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat tidak akan terurus, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat dan selama tinggal bersama Tergugat ternyata juga anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada tetangganya untuk mengasuh apabila Tergugat pergi bekerja ke Jakarta;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi, Penggugat adalah perempuan baik-baik tidak berakhlak tercela, tidak mengkonsumsi narkoba tidak meminum minuman yang memabukkan;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2, dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata anak yang bernama xxx anak Penggugat dengan Taslim, lahir tanggal 16 Desember 2011, sekarang berumur 8 tahun 4 bulan ternyata masih *mumayyiz*.

Hal 18 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis belum dikategorikan *mumayyiz*, sedangkan anak yang belum *Mumayyiz* menurut hukum hak pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan penegasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, serta seorang ibu lebih telaten untuk mengasuh anaknya, maka pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Tergugat bekerja sebagai supir truk trayek Medan ke Jakarta, 1 kali trayek menghabiskan waktu 10 sampai 12 hari, dalam 1 bulan 2 kali trayek dan selama Tergugat tidak berada di rumah anak tersebut dititipkan Tergugat kepada tetangga untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azasi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa

Hal 19 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya maupun dari Tergugat selaku ayah kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtuanya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tangtang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2011, umur 8 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. dan

Hal 20 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat selaku ibu kandungnya maupun dari Tergugat selaku ayah kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtuanya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tangtang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 pada bagian kamar agama dinyatakan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan Tergugat sebagai alasan pencabutan hak *hadlanah* Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan hadhanah dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama xxx, perempuan umur 8 tahun 4 bulan, berada di bawah hadanah Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal 21 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: xxx, perempuan lahir tanggal 16 Desember 2011 umur 8 tahun 4 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 22 April 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1441 Hijriyah. Oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah. Oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Siti Masitah, S.H dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Anggota Majelis dibantu Asran, S.Ag sebagai Panitera

Hal 22 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H.

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Asran, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP Lainnya	: Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	550.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	666.000,00,-

Hal 23 dari 23 hal Put. No xxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)